

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa *Belanda*, yang artinya prestasi buruk. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian (**Sударsono, 2007**). Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (**Salim, 2002**). Marhainis Abdulhay menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya (**Hay, 1984**). Jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka disebut sebagai prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi terlambat atau kedaluwarsa.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. ¹

Pembangunan di bidang ekonomi, yang makin meningkat dewasa ini adalah bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua yang berbunyi “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur tersebut serta memelihara kesinambungan pembangunan ekonomi yang telah berjalan, saat ini para pelakunya yang terdiri baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah perbankan. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana. (R. Setiawan, 1979 : 2)

Kredit yang diberikan oleh kreditur mengandung risiko, maka dalam setiap pemberian kredit, bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa ada suatu perjanjian tertulis. Itu sebabnya diperlukan suatu jaminan kredit

dengan disertai keyakinan akan kemampuan debitur melunasi hutangnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan. (Kasmir,2002 :24)

Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut ada kalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit.¹

Seiring dengan perkembangan teknologi, berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arah perkembangan zaman, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga pembiayaan baik itu bank maupun lembaga pembiayaan bukan bank, yang mana lembaga pembiayaan non bank tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal. Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil dari

¹*Hudi Asrori S, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI KCP Jombang Kota, surakarta, jawa tengah 2019. H. 137*

nasabahtersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (modal usaha) pekmbagian denganeutungan sesuai kesepakatan.

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanaan istilah dan pemekaran usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Lembaga pembiayaan itu kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapun lembaga-lembaga keuangan menjalankan usahanya dibidang keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuha konsumtif, dengan demikian istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan lembaga keuangan. Secara praktek pinjam meminjam uang, biasanya pihak kreditor memintah kepada pihak debitur untuk memberikan jaminan yang berupa sejumlah harta kekayaanya yang berupa kepentingan pelunasan sejumlah utang, karnah perjanjian pinjam-meminjam merupakan suatu persetujuan, maka dalam pelaksanaanya haruslah menentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Hal ini dimaksudkan agar perbuatan hukum yang dilakukan mempunyai kekuatan yang mengikan bagi kedua belah pihak. Beberapa ketentuan tentan ketentuan-ketentuan sahnya perjanjian menurut pasal 1320 BW adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu

4. Suatu sebab yang tidak terlarang²

Lembaga pembiayaan atau finance ialah suatu badan usaha yang memberikan bantuan pembiayaan kepada seseorang berupa dana dan barang modal. Pembiayaan konsumen adalah proses pemberian pinjaman kepada konsumen untuk melakukan pengadaan barang dan pembayarannya melalui sistem angsuran. Jaminan ialah aset yang diberikan oleh terutang kepada pihak pembiayaan untuk dijadikan pegangan dan apabila pihak konsumen ingkar janji atau wanprestasi maka jaminan tersebut bisa dilelang untuk melunasi hutangnya. Pengertian dari lembaga jaminan fidusia yaitu peralihan hak milik secara kepercayaan, Pasal 1152 ayat (2) KUHPdata tentang gadai yang menjelaskan bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak boleh berada pada kekuasaan pihak yang memberikan gadai. Menurut (Siwi, 2017) Aspek hukum benda tidak bergerak sebagai obyek jaminan fidusia dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) periode yakni masa sebelum UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, masa setelah diberlakukannya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan masa setelah UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan mengenai objek tidak bergerak di sini adalah untuk mengakomodasi kebutuhan kredit untuk pemilik bangunan tanpa hak atas tanah di mana bangunan ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi sesuai dengan prinsip pemisahan horizontal. Pada penelitian sebelumnya, (Setyorini & Muwanto, 2017) mengungkapkan pembebanan

²*Ichwal Subagjo, SH.,SP.,M.SI Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antara Kreditur Dengan Debitur Pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegro, Jawa Timur, 2019. H. 56*

benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia. Hal tersebut dilakukan agar kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.

Aset yang dijanjikan pihak peminjam apabila pihak peminjam ingkar janji atau wanprestasi disebut dengan jaminan atau agunan. Salah satu fungsi dari jaminan atau agunan adalah untuk menentukan nilai atau meningkatkan nilai pinjaman kredit perseorangan maupun perusahaan (Fuady, 2003). Sunaryo menjelaskan yang dimaksud dengan kredit konsumen adalah pinjaman yang diberikan untuk konsumen dalam pembiayaan untuk pembelian barang konsumtif dan jasa untuk digunakan dengan tujuan produktif (Sunaryo, 2009). Pembiayaan konsumen adalah merupakan suatu pembiayaan yang kegiatannya menyediakan dana untuk konsumen dan proses pengembaliannya melalui sistem cicilan atau angsuran oleh konsumen atau nasabah (Miru & Yodo, 2004).³

Masyarakat dinegara maju dan berkembang khususnya diindonesia dalam melakukan kegiatan sehari-hari sangat membutuhkan bank dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan . pengertian bank menurut undang-undang negara republik indonesia no 10 tahun 1998 tentang perbankan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana,

³Ni Lu Fitri, I Nyaman Putu Budiarta Dan NiM Ode Puspasutari Ujjanti, Denpasar, Bali 2019. H. 41

menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa Bank lainya hanya kegiatan pendukung.

Bank memiliki peran yang strategis dan penting dalam perkembangan perekonomian dalam suatu negara, terlebih lagi pada negara berkembang. Bank dapat menghimpun langsung dana dari masyarakat. Bank dipercaya oleh berbagai macam kalangan untuk menempatkan dananya. Di lain sisi bank juga mempunyai peran untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, apabila memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank.

Salah satu produk selain menghimpun dana dari masyarakat yaitu adalah penyaluran kredit, menurut pasal 1 ayat (11) undang-undang republik indonesia no 10 tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktutertentu dengan jumlah bunga.⁴Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT.**

Tabel Putusan

No	No Putusan	Nama penggugat	Tergugat	Pokok Perkara	Tuntutan/ petitum	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Pbr	PT Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma	1. Yubetri 2. Yusril Pono	UANG	<p>Maka berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memutuskan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat; 3. Meletakkan sita jaminan terhadap jaminan atas benda jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada diatasnya berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Hak Milik (SHM) diuraikan dalam surat Ukur tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu enam (27-07-2006) dan Nomor 312/ Limbungan Baru SU No. 460/60 dengan luas 202 M2 (dua ratus dua Meter Persegi) atas nama YUBETRI terletak di Provinsi Riau Kec. Rumbai Pesisir Kel. Limbungan Baru setempat dikenal dengan Jl. Yos Sudarso RT.002 RW.006 Kel. Limbungan Baru Kec.Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. b. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang diregister oleh Kepala Camat Rumbai Pesisir, 	<p>M E N G A D I L I :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan <i>verstek</i>; 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat; 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga,bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 343.032.604,- (tiga ratus empat puluh 	Inkra

				<p>tertanggal Dua belas Agustus Tahun Dua ribu Sembilan (12-08-2009), No. Reg. 244/595.3/VIII/KRP/2009, luas tanah +/- 168 m2 (seratus enam puluh delapan meter persegi), tercantum atas nama YUBETRI, setempat dikenal dengan Jl. Yos Sudarso RT.002 RW.006 Kel. Limbungan Baru, Kec .Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.</p> <p>4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga, bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 343.032.604,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga puluh dua ribu enam ratus empat rupiah).dan jumlah bunga tertunggak dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut di lunasi ;</p> <p>5. Menyatakan Penggugat dapat melakukan Marking/Plang terhadap benda jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada di atasnya berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam:</p> <p>a. Surat Hak Milik (SHM) diuraikan dalam surat Ukur tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu enam (27-07-2006) dan Nomor 312/ Limbungan Baru SU No. 460/60 dengan luas 202 M2 (dua ratus dua Meter Persegi) atas nama</p>	<p>tiga juta tiga puluh dua ribu enam ratus empat rupiah).dan jumlah bunga tertunggak dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut di lunasi ;</p> <p>5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp.2.561.000,- (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>YUBETRI terletak di Provinsi Riau Kec. Rumbai Pesisir Kel. Limbungan Baru setempat dikenal dengan Jl. Yos Sudarso RT.002 RW.006 Kel. Limbungan Baru Kec.Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru</p> <p>b. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang diregister oleh Kepala Camat Rumbai Pesisir, tertanggal Dua belas Agustus Tahun Dua ribu Sembilan (12-08-2009), No. Reg. 244/595.3/VIII/KRP/2009, luas tanah +/- 168 m2 (seratus enam puluh delapan meter persegi), tercantum atas nama YUBETRI, setempat dikenal dengan Jl. Yos Sudarso RT.002 RW.006 Kel. Limbungan Baru, Kec.Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru</p> <p>6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati benda jaminan atas benda jaminan berupa :</p> <p>a. Surat Hak Milik (SHM) diuraikan dalam surat Ukur tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu enam (27-07-2006) dan Nomor 312/ Limbungan Baru SU No. 460/60 dengan luas 202 M2 (dua ratus dua Meter Persegi) atas nama YUBETRI terletak di Provinsi Riau Kec. Rumbai Pesisir Kel. Limbungan Baru setempat dikenal dengan Jl. Yos Sudarso RT.002 RW.006 Kel.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Limbungan Baru Kec.Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.</p> <p>b. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang diregister oleh Kepala Camat Rumbai Pesisir, tertanggal Dua belas Agustus Tahun Dua ribu Sembilan (12-08-2009), No. Reg. 244/595.3/VIII/KRP/2009, luas tanah +/- 168 m2 (seratus enam puluh delapan meter persegi), tercantum atas nama YUBETRI, setempat dikenal dengan Jl. Yos Sudarso RT.002 RW.006 Kel. Limbungan Baru,Kec .Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.</p> <p>7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga,bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 343.032.604,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga puluh dua ribu enam ratus empat rupiah).dan jumlah bunga tertunggak dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut di lunasi ;</p> <p>8. Menyatakan Penggugat dapat melakukan Marking/Plang terhadap benda jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada di atasnya berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam:</p> <p>a. Surat Hak Milik (SHM) diuraikan dalam surat Ukur tertanggal dua puluh tujuh Juli</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>dua ribu enam (27-07-2006) dan Nomor 312/ Limbungan Baru SU No. 460/60 dengan luas 202 M2 (dua ratus dua Meter Persegi) atas nama YUBETRI terletak di Provinsi Riau Kec. Rumbai Pesisir Kel. Limbungan Baru setempat dikenal dengan Jl. Yos Sudarso RT.002 RW.006 Kel. Limbungan Baru Kec.Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru</p> <p>b. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang diregister oleh Kepala Camat Rumbai Pesisir, tertanggal Dua belas Agustus Tahun Dua ribu Sembilan (12-08-2009), No. Reg. 244/595.3/VIII/KRP/2009, luas tanah +/- 168 m2 (seratus enam puluh delapan meter persegi), tercantum atas nama YUBETRI, setempat dikenal dengan Jl. Yos Sudarso RT.002 RW.006 Kel. Limbungan Baru, Kec.Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru</p> <p>9. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati benda jaminan atas benda jaminan berupa</p>		
2	37/Pdt.G .S/2019/ PN Mam	BANK BRI	Sudiman Rosmawati	UANG	<p>PRIMAIR :</p> <p>(a)Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>(b)Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalahwanprestasi</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan;</p>	Inkra

				<p>kepada Penggugat;</p> <p>(c) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.54/7290/8/2017 tanggal 14 Agustus 2017; dimana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 117.706.097,- (seratus tujuh belas juta tujuh ratus enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1724/Karema Lingkungan Karema, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, atas nama Rosmawati, yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;</p> <p>(d) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (<i>Conservatoir Beslag</i>) terhadap objek SHM No. 1724/Karema Lingkungan Karema, Kel. Karema,</p>	<p>2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;</p> <p>3) Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat</p> <p>4) Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.54/7290/8/2017 tanggal 14 Agustus 2017, dengan total tunggakan sejumlah Rp117.706.097,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah), dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi tunggakan kredit kepada Penggugat,</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Kec.Mamuju, Kabupaten Mamuju, atas nama Rosmawati, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;</p> <p>(e)Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No. 1724/Karema Lingkungan Karema, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, atas nama Rosmawati, untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;</p>	<p>maka Penggugat dapat melakukan lelang terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1724/Karema Lingkungan Karema, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, atas nama Rosmawati, melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan memperhatikan besarnya total nilai hutang atau tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;</p> <p>5) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II</p>
--	--	--	--	--	---	---

						untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah); Menolak gugatan Penggugat selebihnya;	
3	Nomor 69/Pdt.G /2019/P N Pbr	PT.Bank Perkredit an RakyatFi anka Rezalina Fatma	1. Refizal 2. Agustina Yulisman Setiawati 3. Yulisman Yusfik, 4. Irawan Hadi Setiawan,	UANG	Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya; 2. Menyatakan demi Hukum perbuatan TERGUGAT Wanprestasi kepada PENGGUGAT) 3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga,bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 326.922.140,- (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah)dan jumlah bunga	MENGADILI: 1. Menyatakan Tergugat - I, Tergugat - II, Turut Tergugat - I, dan Turut Tergugat - II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek; 3. Menyatakan demi Hukum perbuatan Tergugat - I, Tergugat - II, Turut Tergugat - I, dan Turut Tergugat - II wanprestasi kepada Penggugat; 4. Menghukum	Inkra

				<p>tertunggak dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut di lunasi. Sesuai dengan akta perjanjian kredit pasal 1 Huruf (m) diatas.</p> <p>4. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat, dalam hal proses sita di jaminan, biaya penagihan, biaya transportasi, dan lain sebagainya, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);</p> <p>5. Meletakkan sita jaminan terhadap jaminan atas benda jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada diatasnya berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2158/Tangkerang Tengah, Seluas 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi), diuraikan dalam gambar Situasi, tertanggal 20 September 1994, Nomor 4154/1994, tercantum atas nama YULISMAN YUSFIK, AGUSTINA SETIAWATI, IRAWAN HADI SETIAWAN), sertifikat tersebut terletak di Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Pekanbaru, Kecamatan Bukit Raya, Desa/Kelurahan Tangkerang Tengah.</p> <p>6. Menyatakan Penggugat dapat melakukan Marking/Plang terhadap benda jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada diatasnya berupa</p>	<p>Tergugat - I, Tergugat - II, Turut Tergugat - I, dan Turut Tergugat - II untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga, bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar Rp.326.922.140,- (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah)</p> <p>5. Menghukum Tergugat - I, Tergugat - II, Turut Tergugat - I, dan Turut Tergugat - II untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 2. 546.000 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2158/Tangkerang Tengah, Seluas 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi), diuraikan dalam gambar Situasi, tertanggal 20 September 1994, Nomor 4154/1994, tercantum atas nama YULISMAN YUSFIK, AGUSTINA SETIAWATI, IRAWAN HADI SETIAWAN), sertifikat tersebut terletak di Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Pekanbaru, Kecamatan Bukit Raya, Desa/Kelurahan Tangkerang Tengah.</p> <p>7. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati benda jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada di atasnya berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2158/Tangkerang Tengah, Seluas 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi), diuraikan dalam gambar Situasi, tertanggal 20 September 1994, Nomor 4154/1994, tercantum atas nama YULISMAN YUSFIK, AGUSTINA SETIAWATI, IRAWAN HADI SETIAWAN), sertifikat tersebut terletak di Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Pekanbaru, Kecamatan Bukit Raya, Desa/Kelurahan Tangkerang Tengah.</p> <p>8. Untuk segera mengosongkan benda jaminan tersebut. Apabila</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya dengan biaya ditanggung oleh Tergugat;</p> <p>9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (<i>dwangsom</i>) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;</p> <p>10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Keberatan dari Tergugat;</p> <p>11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari seluruh Proses Pelelangan Jaminan kredit.</p> <p>12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (<i>Ex Aequo Et Bono</i>).</p>		
4	Nomor :385/Pdt. G/2019/ PN.Sby.	SUSAN TOHOMAN	PT BANK MANDIRI	UANG	<p>(a) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>(b) Menyatakan untuk membatalkan pada poin B syarat penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit dari Tergugat yang berbunyi :</p> <p>a) Menyetujui dan memberikan hak kepada Bank untuk pada waktunya nanti melaksanakan penjualan aset-aset akibat</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;</p> <p>2. Menghukum atau membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh</p>	Inkra

					<p>kondisi wanprestasi yang dilakukan oleh terhutang.</p> <p>b) Tidak akan melakukan suatu tindakan penuntutan perdata maupun tuntutan ganti kerugian kepada pihak bank akibat pelaksanaan penjualan/eksekusi barang agunan guna menyelesaikan kewajiban terhutang.</p> <p>(c) Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan di perhitungkan kemudian;</p> <p>(d) Menyatakan TERGUGAT bersalah dan telah melakukan Perbuatan lalai dalam melindungi hak hak debitur / nasabah/ partner kerja;</p> <p>(e) Menyatakan Adendum yang di buat oleh kedua belah pihak adalah cacat hukum;</p> <p>(f) Menyatakan TERGUGAT bersalah dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;</p> <p>(g) Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materil Rp.Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan juga kerugian immateril Rp.Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) total kerugian sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).</p>	satu ribu rupiah);	
5	Nomor : 08/Pdt.G/ 2016/PN.	ANDI ARMAN SYAH	PT. Bank Rakyat Indonesia	UANG	Primer: (1) Memerintahkan kepada tergugat (PT. Bank Rakyat Indonesia	MENGADILI 1. Menolak gugatan	Inkra

	Parepare			<p>Cabang Parepare) untuk memberikan kebijakan kepada penggugat berupa.</p> <p>(2) Penjadwalan kembali (rescheduling) yang terdiri dari Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang.</p> <p>(3) Persyaratan kembali (reconditioning), Penataan kembali (restructuring) termasuk pengurangan angsuran, pengurangan pokok, pengurangan bunga, penghapusan piutang, hapus buku, hapus tagihan.</p> <p>(4) Memerintahkan kepada tergugat untuk menerima permohonan angsuran dari penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan pada tahun pertama, dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan tahun kedua, Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan tahun ketiga sampai dengan pelunasan.</p> <p>(5) Memerintahkan kepada tergugat untuk tidak melaksanakan lelang eksekusi jaminan milik tergugat selama penggugat aktif melakukan pembayaran.</p> <p>(6) Menyatakan lelang yang telah dilakukan oleh tergugat adalah tindakan melawan hukum dan karenanya tergugat harus membayar ganti rugi kepada penggugat</p> <p>(7) Memasang pengumuman di depan kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Parepare merupakan tindakan melawan hukum dan karenanya tergugat</p>	<p>Penggugat untuk seluruhnya</p> <p>2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu Rupiah)</p>
--	----------	--	--	---	--

					<p>harus membayar ganti rugi kepada penggugat .</p> <p>(8) Memasang pengumuman di depan kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Parepare merupakan tindakan melawan hukum dan karenanya tergugat harus membayar ganti rugi kepada penggugat.</p> <p>(9) Menghukum Tergugat untuk secara tunai dan seketika untuk membayar kerugian materiil dan Immateriil yang diderita penggugat Bahwa untuk secara tunai dan seketika membayar kerugian materiil dan Immateriil yang diderita Penggugat sehubungan dengan pengajuan perkara ini melalui proses hukum (gugatan) ke Pengadilan Negeri Parepare secara keseluruhan sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah),</p>	
--	--	--	--	--	---	--

B. Rumusan Masalah

Mengapa putusan hakim dalam perkara wanprestasi perjanjian kredit, ada yang mengabulkan gugatan penggugat dan ada yang menolak gugatan penggugat.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan rumusan masalah yang dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan putusan hakim dalam perkara wanprestasi perjanjian kredit, ada yang mengabulkan gugatan penggugat dan ada yang menolak gugatan penggugat.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terkhususnya bagian perdata untuk dapat mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengabulkan dan menolak gugatan perkara wanprestasi dalam perjanjian kredit.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi penulis, masyarakat dan pihak lain yang lain yang membutuhkan hasil penelitian tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

mengabulkan dan menolak gugatan perkara wanprestasi dalam perjanjian kredit menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, ditemukan Skripsi yang hampir mirip dengan Skripsi yang ditulis penulis yang berkaitan dengan pernyataan wanprestasi dalam perjanjian kredit antara lain sebagai berikut:

1. Nama : ANTJE CURNIATI HEDE

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi: Deskripsi tentang terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian standar jasa telekomunikasi selular antara pelanggan kartu halo dengan PT telekomunikasi gra pari kupang

Rumusan Masalah:

Bagaimana pelaksanaan perjanjian standar antara pelanggan dengan PT telekomunikasi dan apa akibat hukum yang timbul?

2. Nama : ELISABET NDAONG

Fakultas : Hukum

Univeritas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judulskripsi: Deskriptif tentang penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian antara anggota dengan koperasi serba usaha Nusa Bunga Sejatra dikecamatan Rote Barat Laut kabupaten Rote Ndao.

Rumusanmasalah:

Faktor-faktor yang menyebabkan anggota-anggota koperasi Serba Usaha Nusa Bunga Sejatra dikecamatan Rote Barat Laut dikabupaten Rote Ndao.

3. Nama: PIETER YEVERSON NDUN

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judulskripsi: Deskripsi tentang wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah oleh penyewa dikecamatan Soe Timor Tengah Selatan.

RumusanMasalah:

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penyewa melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah?

4. Nama : SAMUEL THIMOTIUS ALENG

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul skripsi : Deskripsi tentang proses pelaksanaan perjanjian kredit BANK terhadap ditolaknya permohonan kredit nasabah dengan menggunakan hak tanggungan sebagai jaminan berdasarkan undang-undang nomor 4 Tahun 1996 pada Bank Rakyat Indonesia Kalabahi dikabupaten alor.

Rumusan masalah : Mengapa banyak nasabah yang mengajukan permohonan kredit bank dengan menggunakan hak tanggungan sebagai jaminan berdasarkan undang-undang nomor 4 Tahun 1996 pada BRI cabang kalabahi tidak dilayani?

5. Nama : DIAH PURWANI RENANINGSIH

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul skripsi: Deskripsi tentang penyebabnya wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian gadai kendaraan bermotor pada perum pengadaian cabang oesapa.

Rumusan masalah: Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh nasabah dari perum pengadaian cabang oesapa?

6. Nama : MARLINTJE NDAOMANU

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul skripsi : Deskripsi tentang wanprestasi perjanjian kredit investasi anatar BRI unit BAA-ROTE dengan nasabah dan akibat hukum berdasarkan undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dikabupaten ROTE NDAO.

Rumusan masalah : Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan pembayaran pinjaman kredit dari nasabah kepada Bank Rakyat unit ROTE- BAA?

7. Nama : NICODEMUS BOYMAU

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul skripsi : Deskripsi tentang faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan hak tanggungan atas tanah antara nasabah dan BRI cabang soe, berdasarkan undang-undang nomor 4 Tahun 1996.

Rumusan masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi?

8. Nama : RISTA DWI WULANDARI

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul skripsi : Deskripsi tentang wanprestasi penunggakan pembayaran premi oleh terganggu.

Rumusan masalah :

1. Faktor apakah yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi penunggakan premi oleh tertanggung?

2. Apa akibat hukumnya apabila tertanggung melakukan wanprestasi penunggakan pembayaran premi?

9. Nama : SOLEMAN FRENGKY FEOH

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul skripsi : Deskripsi tentang pelaksanaan perjanjian kredit konsumtif oleh debitur pada bank NTT cabang soe kabupaten timor tengah selatan.

Rumusan masalah : Faktor –faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi?

10.Nama : Ady TRYANE FERNANDEZ

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul skripsi : Deskripsi tentang terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan rehabilitas gedung sekolah dasar antara pemerintah dan pemborong dikabupaten kupang ditinjau dari kpres Nomor 80 Tahun 2003.

Rumusan masalah : Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaksanaan pekerjaan pemborongan rehabilitas gedung sekolah dasar tidak sesuai waaktu yang ditentukan?